



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 102/PDT.P/2014/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : ALARIKU FAHIK
Tempat lahir : Suai Loro;
Umur/tanggal lahir : 01 Juli 1940
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kletek, RT:012/RW: 006, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara permohonan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG PERMOHONAN

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Register Perkara No 102/Pdt.P/2014/PN Atb tanggal 20 Juni 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal, 02 Februari 1961 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : ROSALINDA UDUK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik St Maria Fatima di Betun pada tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja St Maria Fatima di Betun, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara ALARIKU FAHIK dengan ROSALINDA UDUK adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Alariku Fahik dengan Rosalinda Uduk Nahak yang dikeluarkan oleh Gereja St Maria Fatima Betun di Betun pada 12 September 2013, bertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5304081012065820 atas nama Kepala Keluarga Alariku Fahik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu bertanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304080107400044 atas nama Alariku Fahik, bertanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304084107420030 atas nama Rosalinda Uduk, bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi STEFANUS NAHAK, umur 58 tahun, tempat lahir Kletek, tanggal 12 Juni 1956, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Swasta/ Pengurus Legiun Veteran Kantor Perwakilan Markas Daerah Legiun Veteran Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tubakioan Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Alariku Fahik dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah ;
 - Bahwa Isteri Pemohon bernama Rosalinda Uduk Bahwa mereka menikah secara agama Katholik ;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 Februari 1961 di Gereja St Maria Fatima Betun ;
 - Bahwa Pemohon bersama isterinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut sudah ada anak ;
 - Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;
2. Saksi DAMIANUS NAKA: umur 67 tahun, tempat lahir Kada, tanggal 12 Setember 1947, jenis kelamin Laki - laki, Agama Katholik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kuburan Cina, RT.007/RW.003, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Alariku Fahik dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Rosalinda Uduk Bahwa mereka menikah secara agama Katholik ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 02 Februari 1961 di Gereja St Maria Fatima Betun;
- Bahwa Pemohon bersama isterinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal, 02 Februari 1961 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama : ROSALINDA UDUK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik St Maria Fatima di Betun pada tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja St Maria Fatima di Betun, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto surat perkawinan antara ALARIKU FAHIK dengan ROSALINDA UDUK yang dikeluarkan oleh Gereja St Maria Fatima Betun pada tanggal 12 September 2013, ternyata bahwa antara Pemohon dan Istrinya telah menikah secara Agama Katholik, dan hal itu bersesuaian pula keterangan saksi Fransiskus Bere dan Florentina Abuk Kalak ;

Menimbang, bahwa pemohon dan isterinya belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga perkawinan antara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan istrinya adalah sah sehingga petitum yang memintakan agar pengadilan menyatakan perkawinan antara pemohon dan istrinya dinyatakan sah, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut perkawinan pemohon dan istrinya adalah sah, namun sebagai warga Negara yang taat hukum dan demi tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga No.5304081012065820 atas nama Kepala Keluarga Alariku Fahik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka ternyata bahwa antara pemohon dan istrinya telah hidup sebagai suatu keluarga dan berdasarkan bukti P.2 tersebut serta dihubungkan dengan 2 (dua) orang saksi ternyata Pemohon sudah hidup sebagai sebuah keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian legitimasi kehidupan Pemohon bersama isteri dan anak-anaknya perlu dilindungi hak-hak asasi mereka sebagai penjawatahan maksud Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5304080107400044, atas nama Alariku Fahik dan bukti P.4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5304084107420030, atas nama Rosalinda Uduk, telah membuktikan bahwa pemohon dan isterinya adalah penduduk Kletek, RT 012/ RW 006, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara ALARIKU FAHIK dengan ROSALINDA UDUK adalah sah demi hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada ini JUMAT tanggal 20 JUNI 2014 oleh kami
LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

FIDELIS NAHAK

LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)